

BUKU 3
STANDAR MUTU
STANDAR PENGELOLAAN ASPEK
SARANA DAN PRASARANA



PUSAT PENJAMINAN MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

2024

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul.....	i
Daftar isi.....	ii
Halaman pengesahan	ii
Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya	iv
Kata Pengantar Kepala PPM	iv
BAB 1 RUANG LINGKUP.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pemetaan Penyesuaian Standar Mutu	3
1.3 Visi.....	5
1.4 Misi	5
1.5 Tujuan	6
1.6 Sasaran	6
1.7 Daftar Istilah	7
BAB 2 ACUAN NORMATIF.....	9
BAB 3 STANDAR MUTU.....	10
3.1 Standar Sarana dan Prasarana	10
a. Definisi.....	10
b. Rasional.....	10
c. Isi Standar.....	10
3.2 Standar Perpustakaan	11
a. Definisi.....	11
b. Rasional.....	13
c. Isi Standar.....	13
3.3 Standar Pengolahan Bahan Pustaka	20
a. Definisi.....	20
b. Rasional.....	21
c. Isi Standar.....	21
REFERENSI.....	22



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
STIESIA Surabaya**

**STANDAR ASPEK PENGELOLAAN
SARANA DAN PRASARANA**

Nomor	:	002/PPM-03.8/IV/2024
Tanggal	:	17 April 2024
Revisi	:	1
Lembar	:	1 dari 19

Ketua STIESIA

Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Kepala PPM

Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.SM.



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA
Nomor: A.77a/01.3k/IV/2024

Tentang:
PERUBAHAN STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,
Menimbang :
1. Bahwa tujuan STIESIA berdasarkan Statuta tahun 2019 adalah (a) menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas; (b) menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara; (c) serta menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
 2. Bahwa mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di STIESIA harus ditingkatkan serta berkelanjutan.
 3. Bahwa ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terkait perubahan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi sebagai bahan dalam merumuskan perubahan/revisi terhadap dokumen mutu STIESIA.
 4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir pertama, kedua dan ketiga tersebut diatas, dilakukan Perubahan Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
 5. Bahwa dengan berubahnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada butir keempat tersebut diatas, diperlukan Perubahan Standar Mutu yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
 5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
 6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
 7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
- Memperhatikan :
1. SK Ketua Perpendiknas Nomor: 36a-PP/01.1/Kpts/VIII/2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu;
 2. Statuta STIESIA Surabaya;
 3. Rencana Induk Pengembangan STIESIA Surabaya 2020-2045;
 4. Rencana Strategis STIESIA Surabaya 2020-2024;
 5. SK Ketua STIESIA Nomor: A.52a/01.3k/II/2024 tentang Perubahan Kebijakan Mutu;
 6. SK Ketua STIESIA Nomor: A.53a/01.3k/II/2024 tentang Perubahan Manual Mutu



MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Standar Mutu STIESIA menjadi rujukan dan pengendali utama bagi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA Surabaya.
- Kedua : Standar Mutu STIESIA menjadi rujukan bagi unit-unit kerja STIESIA dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pengalokasian sumberdaya yang tersedia.
- Ketiga : Dalam rangka implementasi Manual Sistem Penjaminan Mutu STIESIA, PPM melakukan koordinasi secara sinergis dengan unit-unit kerja STIESIA dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
- Keempat : PPM melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian mutu STIESIA sebagai bahan dalam merumuskan perbaikan proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA, termasuk melaksanakan evaluasi tahunan berdasarkan data dan indicator mutu tahun sebelumnya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 April 2024

Tembusan Yth:

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
4. Seluruh Ketua Program Studi
5. Seluruh Kepala UK



Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak. CA.

KATA PENGANTAR


Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Integrasi antara regulasi mengenai sistem penjaminan mutu dan standar nasional dalam peraturan menteri menjadi langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya sangat berkomitmen untuk memenuhi tuntutan regulasi standar pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan oleh regulasi tersebut. STIESIA Surabaya juga tengah berupaya mewujudkan pencapaian sertifikasi ISO SNI 21001:2018 bagi seluruh program studi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen SPMI, khususnya Dokumen Standar Mutu yang dimiliki oleh STIESIA Surabaya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu lulusan, layanan dan pengelolaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M

BAB I

RUANG LINGKUP

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, integrasi terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan evaluasi sertifikasi ke dalam peraturan menteri perlu dilakukan. Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi demi meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu dilakukan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Cakupan IKU perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dinilai tidak lagi cukup dan relevan, sehingga perlu diadakan pengembangan terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, ditetapkan Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan

Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sejak tahun 2007 berdasarkan SK Ketua Perpendiknas No. Tahun 2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu. Keberadaan SPMI di STIESIA Surabaya merupakan pemenuhan terhadap mandat **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI di STIESIA Surabaya dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan** standar pendidikan tinggi sebagai upaya pemenuhan dan pelampauan terhadap Standar Nasional (SN) Dikti dan IKU perguruan tinggi sesuai **Permendikbudristek No. 21O/M/2023**. Dalam pelaksanaan SPMI di STIESIA Surabaya, terdapat berbagai jenis perangkat yang digunakan. Secara umum peran perangkat tersebut adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan SPMI dan memungkinkan pemantauan terhadap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan dan peningkatan standar SPMI STIESIA Surabaya dari waktu ke waktu. Dokumentasi pelaksanaan SPMI STIESIA Surabaya tertuang dalam bentuk Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu dengan mengacu tidak hanya pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 69 terkait penetapan perangkat SPMI, Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi dan **SNI ISO 21001: 2008** tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), tetapi juga pada **9 Kriteria Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA**.

Berdasarkan penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SNI ISO 21001: 2008 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), dan pembaharuan terhadap Dokumen Kebijakan Mutu serta Dokumen Manual Mutu, perlu dilakukan perumusan ulang terhadap **Dokumen Standar Mutu** di STIESIA Surabaya sesuai perkembangan peraturan yang berlaku. STIESIA Surabaya dinilai bermutu apabila mampu merumuskan dan mewujudkan visinya dengan menjunjung misi yang diamanahkan

serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan dan sasaran STIESIA Surabaya akan menjadi acuan utama dalam pembuatan Dokumen Manual Mutu STIESIA Surabaya. Secara garis besar Dokumen Standar Mutu berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan budaya mutu.

1.2. Pemetaan Penyesuaian Standar Mutu

STIESIA Surabaya berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pemenuhan terhadap SN Dikti. SN Dikti dirumuskan mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dalam rangka memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul serta mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

SN Dikti terdiri atas **standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat (PkM)**. Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 3 terkait penyesuaian terhadap Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, serta mengacu pada Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya tahun 2024, dilakukan penyesuaian terhadap standar mutu sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Selain itu SN Dikti, Standar Mutu STIESIA Surabaya juga ditetapkan dengan mengacu pada **Instrumen Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA), Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi** berdasarkan Permendikbudristek No. 21O/M/2023 dan SMOP SNI ISO 21001: 2008.

Tabel 1. Standar Mutu

Permendikbud No. 3 Tahun 2020		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)			
1. Standar Pendidikan		1. Standar Nasional Pendidikan	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1	Standar Luaran Pendidikan
2	Standar Isi Pembelajaran	a	Standar Kompetensi Lulusan
3	Standar Proses Pembelajaran	2	Standar Proses Pendidikan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	a	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	b	Standar Penilaian
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	c	Standar Pengelolaan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	Standar Masukan Pendidikan
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a	Standar Isi
		b	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
		c	Standar Sarana dan Prasarana
		d	Standar Pembiayaan
2. Standar Penelitian			
1	Standar Hasil Penelitian	1	Standar Luaran Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	2	Standar Proses Penelitian
3	Standar Proses Penelitian	3	Standar Masukan Penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian	a	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5	Standar Peneliti	b	Standar Pembiayaan Penelitian
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	c	Standar Dosen Penelitian
7	Standar Pengelolaan Penelitian	d	Standar Sistem Penelitian berbasis TI
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
1	Standar Hasil PkM	1	Standar Luaran PkM
2	Standar Isi PkM	2	Standar Proses PkM
3	Standar Proses PkM	3	Standar Masukan PkM

4	Standar Penilaian PkM	a	Standar Sarana dan Prasarana PkM
5	Standar Pelaksana PkM	b	Standar Pembiayaan PkM
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	c	Standar Dosen PkM
7	Standar Pengelolaan PkM	d	Standar Sistem PkM berbasis TI
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM		
Standar Pelampauan SN Dikti			
4	Standar Visi Misi		
5	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola		
6	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru		
7	Standar Kemahasiswaan		
8	Standar Alumni		
9	Standar Suasana Akademik		
10	Standar Integrasi Penelitian dan PkM		
11	Standar Sarana dan Prasarana		
12	Standar Perpustakaan		
13	Standar Pengolahan Bahan Pustaka		
14	Standar Pengelolaan Keuangan		
15	Standar Sumber Daya Manusia		
16	Standar Sistem Informasi		
17	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan		
18	Standar Kerjasama		
19	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal		

1.3. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi secara kreatif dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertaraf nasional dan internasional yang berkualitas dan bermartabat

1.4. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis penelitian dan pengabdian secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada kualitas dan mampu bersaing tingkat nasional dan internasional.

1.5. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing.

1.6. Sasaran

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran didukung kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan industri dan metode pembelajaran berbasis teknologi yang kreatif dan inovatif.
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan

Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.

4. Peningkatan Sistem Tata Pamong dan Pencapaian Prestasi STIESIA Surabaya.
5. Terciptanya Tata Laksana Organisasi dan Manajemen yang Memadai.
6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang Memadai.
7. Peningkatan Kerja Sama melalui Pengembangan Jejaring dan Kemitraan.
8. Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana secara Efektif dan Efisien
11. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi

1.7. Daftar Istilah

1. **Kebijakan Mutu** adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan STIESIA Surabaya mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di STIESIA Surabaya.
2. **Manual Mutu** adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang ditetapkan di STIESIA Surabaya.
3. **Standar Mutu** STIESIA Surabaya adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai oleh STIESIA Surabaya.
4. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu STIESIA Surabaya yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
5. **Penjaminan Mutu** adalah kegiatan sistemis untuk meningkatkan mutu STIESIA Surabaya secara berencana dan berkelanjutan.

6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di STIESIA Surabaya secara otonom.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
11. **Indikator Kinerja Utama** yang selanjutnya disingkat IKU adalah kinerja perguruan tinggi yang akan menentukan klasifikasi perguruan tinggi
12. **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan** yang selanjutnya disingkat SMOP adalah standar sistem manajemen dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan mengacu pada SNI ISO 21001:2018 dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi SNI ISO 21001:2018
13. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti, BAN-PT dan LAM
14. **Sertifikasi** adalah suatu pengesahan resmi dari suatu lembaga berwenang terhadap obyek, orang atau organisasi karena mereka telah memenuhi standar tertentu.

BAB II

ACUAN NORMATIF

Dalam Penyusunan Dokumen Standar Mutu, STIESIA Surabaya mengacu kepada aturan normatif dan landasan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.

BAB III

STANDAR MUTU

3.1. Standar Sarana dan Prasarana

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Sarana pembelajaran antara lain alat Pelajaran yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung proses pembelajaran misalnya buku cetak, modul, alat praktik dan alat tulis.
- 3) Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses Pendidikan misalnya ruang kelas, bangunan, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.
- 4) Sarana dan prasarana harus memnuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang efektif, efisien, mudah dan siap untuk digunakan di bidang akademik dan non akademik guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan maka diperlukan standar sarana dan prasarana STIESIA Surabaya.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar sarana dan prasarana kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Komputer	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
2) LCD	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
3) Meja	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
4) Kursi	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
5) Papan Tulis	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
6) Ruang Kuliah	WK 2	Jumlah
7) Ruang Laboratorium	WK 2	Jumlah
8) Ruang Administrasi	WK 2	Jumlah
9) Ruang Belajar Mahasiswa (<i>Student Lounge</i>)	WK 2	Jumlah
10) Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa	WK 2	Jumlah
11) Sarana Olah Raga	WK 2	Jumlah
12) Sarana Ibadah	WK 2	Jumlah
13) Lahan Parkir	WK 2	Jumlah
14) Ruang Diskusi terbuka	WK 2	Jumlah
15) Hall 2	WK 2	Jumlah
16) Ruang PPMB	WK 2	Jumlah
17) Cafétaria STIESIA	WK 2	Jumlah
18) Klinik Pratama	WK 2	Jumlah
19) Toilet	WK 2	Jumlah
20) Gudang Arsip	WK 2	Jumlah
21) Layanan Perbankan	WK 2	Jumlah

3.2. Standar Perpustakaan

a. Definisi

- 1) Standar Perpustakaan merupakan kriteria minimal penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

- 2) Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- 3) Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
- 4) Atmosfer Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- 5) Cacah ulang (stock opname) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
- 6) Literasi informasi (information literacy) adalah kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.
- 7) Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.
- 8) Pelayanan teknis adalah segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat didayagunakan.
- 9) Pelestarian koleksi perpustakaan adalah kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
- 10) Penyilangan koleksi adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.

- 11) Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
- 12) Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar tata pamong dan tata kelola yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar perpustakaan merupakan kriteria minimal penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan kebijakan pengembangan koleksi	Perpustakaan	Tersedia
2) Pelaksanaan kebijakan (jenis koleksi, jumlah koleksi, bentuk koleksi, subjek koleksi, kemutakhiran, distribusi, anggaran, dll)	Perpustakaan	Terlaksana
3) Survei kebutuhan koleksi setiap tahun	Perpustakaan	Terlaksana
4) Jumlah alat seleksi bahan perpustakaan (masukan dari pemustaka, timbangan buku, bibliografi, anotasi, katalog penerbit, <i>website</i> penerbit/toko buku, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
5) Jumlah buku tercetak (diluar skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian)	Perpustakaan	Jumlah

Indikator	PIC	Baseline
6) Persentase koleksi inti (koleksi yang menunjang kurikulum program studi) dari keseluruhan koleksi	Perpustakaan	Persentase
7) Judul buku referensi yang dimiliki (kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, <i>handbook</i> /manual, statistik, atlas, <i>globe</i> , dll.)	Perpustakaan	Jumlah
8) Surat kabar yang dilanggan (lokal dan nasional)	Perpustakaan	Jumlah
9) Majalah yang dilanggan	Perpustakaan	Jumlah
10) Jurnal ilmiah yang dilanggan per program studi	Perpustakaan	Jumlah
11) Jurnal elektronik yang dilanggan per program studi	Perpustakaan	Jumlah
12) Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll)	Perpustakaan	Jumlah
13) Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun	Perpustakaan	Persentase
14) Jumlah koleksi buku elektronik (<i>e-books</i>)	Perpustakaan	Jumlah
15) Koleksi <i>Audio Visual</i> yang dimiliki (CD, VCD, DVD, Kaset, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
16) Jumlah brosur , <i>leaflet</i> , <i>pamflet</i> , poster yang dimiliki	Perpustakaan	Jumlah
17) <i>Database</i> yang dilanggan	Perpustakaan	Jumlah
18) Pengolahan buku/ monograf	Perpustakaan	Jumlah
19) Standar pengolahan bahan perpustakaan (deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek)	Perpustakaan	Tersedia
20) Sistem otomasi pengolahan	Perpustakaan	Tersedia
21) Kelengkapan buku	Perpustakaan	Tersedia
22) Pencacahan	Perpustakaan	Terlaksana
23) Penyiangan	Perpustakaan	Terlaksana
24) Cara pengendalian kondisi ruangan	Perpustakaan	Terlaksana

Indikator	PIC	Baseline
25) Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi)	Perpustakaan	Terlaksana
26) Jumlah perbaikan bahan perpustakaan per tahun	Perpustakaan	Jumlah
27) Luas gedung/ruang perpustakaan	Perpustakaan	Luas
28) Luas area koleksi	Perpustakaan	Luas
29) Luas area pemustaka	Perpustakaan	Luas
30) Luas area untuk staf	Perpustakaan	Luas
31) Luas area lain	Perpustakaan	Luas
32) Ruang/area yang tersedia di perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
33) Kebersihan gedung dan ruangan	Perpustakaan	Tersedia
34) Pencahayaan	Perpustakaan	Tersedia
35) Sirkulasi udara	Perpustakaan	Tersedia
36) Letak/Lokasi Perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
37) Rak Buku	Perpustakaan	Jumlah
38) Rak Jurnal	Perpustakaan	Jumlah
39) Rak Surat Kabar	Perpustakaan	Jumlah
40) Rak multimedia	Perpustakaan	Jumlah
41) Rak Buku Referensi	Perpustakaan	Jumlah
42) Rak <i>display</i> buku baru	Perpustakaan	Jumlah
43) Jumlah rak <i>Audio Visual</i> dan memenuhi kelayakan	Perpustakaan	Jumlah
44) Sarana penyimpanan katalog	Perpustakaan	Jumlah
45) Jumlah papan pengumuman	Perpustakaan	Jumlah
46) Jumlah meja baca	Perpustakaan	Jumlah
47) Jumlah meja sirkulasi (manual dan otomatis)	Perpustakaan	Jumlah
48) Jumlah meja kerja petugas	Perpustakaan	Jumlah
49) Jumlah kursi baca	Perpustakaan	Jumlah
50) Jumlah Televisi	Perpustakaan	Jumlah
51) VCD dan DVD <i>player</i>	Perpustakaan	Jumlah

Indikator	PIC	Baseline
52) Jumlah <i>scanner</i>	Perpustakaan	Jumlah
53) Jumlah perangkat komputer untuk kegiatan pengolahan dan administrasi perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
54) Jumlah perangkat komputer untuk pemustaka	Perpustakaan	Jumlah
55) Jumlah komputer yang terhubung dengan Internet	Perpustakaan	Jumlah
56) Aplikasi Otomasi perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
57) Kapasitas <i>bandwidth</i> (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan	Perpustakaan	<i>bandwidth</i>
58) Sarana Pengamanan (<i>Locker</i> penitipan barang, CCTV dan pintu detektor, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
59) Tersedia kantin, musholla, ruang pertemuan, area parkir bebas, area parkir dengan keamanan	Perpustakaan	Tersedia
60) Jenis pelayanan perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
61) Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan	Perpustakaan	Terlaksana
62) Jam buka perpustakaan per minggu	Perpustakaan	Waktu
63) Sistem peminjaman/pengembalian bahan perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
64) Penelusuran informasi ke koleksi	Perpustakaan	Tersedia
65) Penelusuran informasi ke sumber daya informasi	Perpustakaan	Tersedia
66) Sistem Otomasi Pelayanan	Perpustakaan	Tersedia
67) <i>Website</i> perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
68) Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan	Perpustakaan	Persentase
69) Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota	Perpustakaan	Persentase
70) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan dalam satu tahun	Perpustakaan	Jumlah

Indikator	PIC	Baseline
71) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui <i>online</i> per bulan dalam satu tahun	Perpustakaan	Jumlah
72) Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun	Perpustakaan	Jumlah
73) Jenis media promosi yang digunakan (papan pengumuman, daftar buku baru, <i>brostur</i> , <i>banner</i> , spanduk, poster, <i>electronicrunning text</i> , <i>website</i> , media sosial dll.)	Perpustakaan	Jumlah
74) Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan (penyebaran informasi, penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran, dll.)	Perpustakaan	Tersedia
75) Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun	Perpustakaan	Jumlah
76) Jenis literasi informasi (orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman dll.) dalam satu tahun	Perpustakaan	Jumlah
77) Jumlah Kegiatan Literasi Informasi dalam satu tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
78) Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara : menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi; mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakaan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan.	Perpustakaan	Terlaksana
79) Status kepala perpustakaan	Perpustakaan	Status
80) Jenjang pendidikan kepala perpustakaan	Perpustakaan	Jenjang

Indikator	PIC	Baseline
81) Peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll. dalam bidang perpustakaan) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Terlaksana
82) Jumlah pustakawan (profesional)	Perpustakaan	Jumlah
83) Jumlah tenaga teknis	Perpustakaan	Jumlah
84) Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / bimtek perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
85) Rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) per orang tenaga perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Rata-rata
86) Jumlah tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi	Perpustakaan	Jumlah
87) Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
88) Kebijakan perpustakaan secara tertulis (koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, Sarana dan prasarana)	Perpustakaan	Tersedia
89) Pendirian perpustakaan perguruan tinggi	Perpustakaan	Tersedia
90) Pendirian perpustakaan perguruan tinggi	Perpustakaan	Tersedia
91) Struktur organisasi kelembagaan perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
92) Garis komando (<i>Line of commands</i>) Kepala Perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
93) Program kerja perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
94) Laporan kegiatan	Perpustakaan	Tersedia

Indikator	PIC	Baseline
95) Jumlah anggaran perpustakaan per tahun	Perpustakaan	Jumlah
96) Sumber anggaran dari: APBN/APBD/Yayasan, sebagian dari anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat tidak mengikat, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan laur negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan, sumber lain yang sah.	Perpustakaan	Tersedia
97) Jumlah dana partisipasi masyarakat/alumni/ perusahaan berupa sumbangan yang tidak mengikat.	Perpustakaan	Jumlah
98) Alokasi Anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai.	Perpustakaan	Tersedia
99) Jumlah kerja sama perpustakaan dengan internal lingkungan perguruan tinggi (fakultas dan unit kerja lain) dalam 3 tahun terakhir.	Perpustakaan	Jumlah
100) Jumlah Kerja sama perpustakaan dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
101) Jumlah karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, perawatan, pelibatan mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
102) Jumlah jenis keunikan (koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, model layanan, lokasi perpustakaan, desain tata ruang, kegiatan akademik, dll.)	Perpustakaan	Jumlah

Indikator	PIC	Baseline
103) Jumlah prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
104) Jumlah pertemuan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor atau pimpinan perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
105) Jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
106) Survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun	Perpustakaan	Tersedia

3.3. Standar Pengolahan Bahan Pustaka

a. Definisi

- 1) Standar Pengolahan Bahan Pustaka merupakan kriteria minimal pengolahan bahan Pustaka yang meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek harus dilakukan dengan menggunakan Peraturan Katalogisasi Indonesia.
- 2) Deskripsi Bibliografi adalah suatu set data bibliografis yang mencatat dan mengidentifikasi suatu publikasi
- 3) Klasifikasi Bahan Pustaka adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan bahan pustaka lain, atau katalog, atau entri indeks berdasarkan subyek, dalam cara yang berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi
- 4) Katalogisasi bahan pustaka adalah suatu proses mengkatalog buku yang dimiliki perpustakaan
- 5) Tajuk Subjek adalah kata atau kumpulan kata yang menentukan subjek buku dan material lainnya serta menyatukan materi perpustakaan di bawah subjek yang sama, digunakan pada katalog atau pangkalan data

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Dalam mengolah bahan perpustakaan yang berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi tersebut diperlukan standar pengolahan bahan pustaka yang mampu mengakomodir pengolahan bahan pustaka.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar pengolahan bahan pustaka merupakan kriteria minimal pengolahan bahan Pustaka yang meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek harus dilakukan dengan menggunakan Peraturan Katalogisasi Indonesia di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Katalogisasi bahan pustaka sesuai dengan ketentuan Peraturan Katalogisasi Indonesia yang disusun Perpustakaan Nasional	Perpustakaan	Tersedia
2) Katalogisasi bahan pustaka sesuai dengan ketentuan <i>Anglo American Cataloging Rules 2nd ed</i>	Perpustakaan	Tersedia
3) Klasifikasi bahan pustaka sesuai dengan ketentuan <i>23rd Dewey Decimal Classification</i>	Perpustakaan	Tersedia
4) Daftar Tajuk Subjek sesuai dengan ketentuan <i>Library of Congres Subject Headings</i>	Perpustakaan	Tersedia

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
8. Rencana Strategis STIESIA 2020-2024
9. Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya 2024
10. Dokumen Manual Mutu STIESIA Surabaya 2024